

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh:

NAFIS FAISHAL GURUH

NIM: 1702026073

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Nafis Faishal Guruh

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Nafis Faishal Guruh
NIM : 1702026073
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Rustam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Semarang, 21 September 2022

Pembimbing II

Anis Fitria, S.E.I. M.S.I
NIP. 199205282019032018

LEMBAR PENGESAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nafis Faishal Guruh
NIM : 1702026073
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 06 Oktober 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Pidana Islam.

Semarang, 11 Oktober 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

Dr. NOVITA DEWI MASYITOH, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang/Penguji

ANIS FITRIA, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199205282019032018

Penguji Utama I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

RUSTAM DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

ANIS FITRIA, S.E.I. M.S.I.
NIP. 196603181993031004

MOTTO

لِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا^{٣٥} لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أِصْبَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا قُرُوءَهُمْ^{٣٦} ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)¹

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiarat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay- Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Bapak Supartono dan Ibu Puji Astuti, yang tiada henti selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang kepadaku serta memberikan dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Adek-Adeku , Nazarudin Kamal, M Iqbal, M. Abdul Latif yang menjadi penyamangatku dan selalu mendoakan keberhasilanku.
3. Mbak Indah Suciati yang selalu dihati
4. Sahabatku, Ansor Banser Ranting Waru, Squad Gregel, Fama FC SI, Kopsa, Squad JAMUNA, Tanjoeng, Saridin, Garuk, Zakka, Cebong, Mandon, Ronek, yang selalu mendukung dan berbuat dalam hal hal yang baik
5. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar bisa segera menyelesaikanskripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafis Faishal Guruh
NIM : 1702026073
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1

Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 September 2022



Nafis Faishal Guruh

NIM. 1702026073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| No | Arab | Nama | Latin |
|----|------|------|--------------------|
| 1 | ا | Alif | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | Ba | B |
| 3 | ت | Ta | T |
| 4 | ث | Sa | Ś |
| 5 | ج | Ja | J |
| 6 | ح | Ha | ḥ |
| 7 | خ | Kha | Kh |
| 8 | د | Da | D |
| 9 | ذ | Za | Ẓ |
| 10 | ر | Ra | R |
| 11 | ز | Zai | Z |
| 12 | س | Sin | S |
| 13 | ش | Syin | Sy |
| 14 | ص | Sad | ṣ |
| 15 | ض | Dad | ḍ |
| 16 | ط | Ta | ṭ |
| 17 | ظ | Za | ẓ |
| 18 | ع | 'Ain | ' |

| | | | |
|----|---|--------|---|
| 19 | غ | Gain | G |
| 20 | ف | Fa | F |
| 21 | ق | Qaf | Q |
| 22 | ك | Kaf | K |
| 23 | ل | Lam | L |
| 24 | م | Mim | M |
| 25 | ن | Nun | N |
| 26 | و | Wau | W |
| 27 | ه | Ha | H |
| 28 | ء | Hamzah | ' |
| 29 | ي | Ya | Y |

2. Vokal

1. Vokal Pendek

َ = a كَتَبَ Kataba

ِ = i سُئِلَ Su'ila

ُ = u يَذْهَبُ Yazhabu

2. Vokal Panjang

آ = â قَالَ qala

إِ = قِيلَ qila

أَوْ = يَقُولُ yaqulu

3. *Diftong*

أَي = ai كَيْفَ Kaifa

أَوْ = au حَوْلَ Haula

4. *Syaddah*

Syaddah atau *Tasyid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

5. Kata Sandang (... ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَلَمِينَ = al-'alamin

6. Ta' Marbutah

Seriap ta' marbutah ditulis dengan "h" misal الرؤية ditulis dengan ar-ru'yah

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan (human dignity) yang makin marak adalah kasus pelecehan seksual. Apabila dicermati lebih detail, di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perspektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada praktik penegakan hukuman banyak menimbulkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda-beda tentang pelecehan seksual itu sendiri. Dalam kehidupan sebuah masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran kejahatan kesusilaan khususnya dalam hal pelecehan seksual.

Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban pelecehan seksual merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana. Sehingga, dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual tidak hanya berfokus kepada proses pidana dan pemidanaan pelaku pelecehan seksual, namun juga berfokus pada pemenuhan hak dan rehabilitasi fisik dan psikis korban.

Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif? Lantas bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual? Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (library reasearch).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Keekrasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). KUHP saat ini belum berfokus kepada dimensi viktimologi korban pelecehan seksual, sehingga KUHP disebut sebagai hukum sanksi. 2) Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (al-maqāṣid al-syarī'ah). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara khusus, melainkan dibahas secara umum dalam perlindungan hukum untuk korban suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Pelecehan Sekual, Perlindungan Korban, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”**. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anis Fittria Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, serta meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritik serta saran untuk menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 21 September
2022

Penulis,

Nafis Faishal Guruh

NIM. 1702026073

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |

| | |
|---|----|
| F. Metodologi Penelitian..... | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM | |
| A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Poisitf..... | 13 |
| 1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP..... | 13 |
| 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban..... | 15 |
| 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)..... | 18 |
| 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi..... | 20 |
| 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 21 |
| B. Perlindungan Korban Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam..... | 26 |
| 1. <i>Jarimah</i> Pelecehan Seksual..... | 26 |
| 2. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam..... | 28 |
| 3. Pemikiran Tokoh Hukum Pidana Islam Terhadap Korban Pelecehan Seksual..... | 31 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL | |
| A. Pengertian Korban dalam Tindak Pidana..... | 35 |
| B. Pelecehan Seksual..... | 37 |
| 1. Pengertian Pelecehan Seksual..... | 37 |
| 2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual..... | 39 |
| C. Contoh Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan | |

| | |
|--|-----------|
| Seksual di Indonesia | 41 |
| BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM | |
| A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif | 45 |
| B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam..... | 53 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 64 |
| C. Penutup..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan HAM tidak dapat dipisahkan dari kehadiran suatu negara hukum termasuk negara hukum Indonesia. Selin HAM yang bersifat universal dalam suatu negara, juga terdapat hak warga negara (*the citizen's right*). Makna setiap orang dalam pengaturan HAM dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 juga menandakan bahwa HAM merupakan hak mendasar yang bersifat universal berkaitan dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam yuridiksi wilayah NKRI, tanpa memandang asal usul biologis maupun starta sosialnya.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.²

Salah satu pengaturan HAM dalam BAB XA Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 adalah hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perlindungan tersebut tercantum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, yang mengandung pengertian mendasar mengenai kewajiban negara untuk memenuhi kepentingan hukum, dalam hal ini hak bagi setiap individu untuk bebas dari segala bentuk pelanggaran HAM yang dapat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan (*human dignity*).³

Dewasa ini, hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan atau terbebas

² Rustam DKA Harahap, 'LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah', *Al-Ahkam*, 26.2 (2016), 223 (p. 236) <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>>.

³ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Bhuana Ilmu Populer, 2021), pp. 6–7.

dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan (*human dignity*), belum sepenuhnya didapatkan oleh setiap orang. Dalam kerangka HAM, manusia ditempatkan sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat dari sisi filosofis Pancasila, nilai kemanusiaan merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi. Tanpa nilai kemanusiaan maka akan mengakibatkan manusia keluar dari jati dirinya sebagai manusia.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*) yang makin marak adalah kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan paling tinggi.⁴ Pelecehan seksual atau kekerasan seksual menjadi sebuah pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum nasional suatu negara, namun menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap negara, sehingga menjadi isu global.

Apabila dicermati lebih detail, di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Hal tersebut terbukti dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021, bahwa kekerasan seksual pada perempuan mendominasi di ranah publik (1.051 kasus), kekerasan seksual pada 2021 meningkat 7%, salah satunya disebabkan lonjakan 83% kasus KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender) dari tahun 2020 (940 kasus) menjadi 1.721 kasus pada 2021.⁵ Walaupun tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Namun, perempuan menjadi korban yang paling rentan ditimpa kejahatan kesusilaan.⁶ Maraknya pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan banyak berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual.

Pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah semua bentuk

⁴ Daru Wijayanti, 'Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual', *Diterbitkan Oleh Desa Pustaka Indonesia, Temanggung-Jawa Tengah*, 2019, p. 16.

⁵ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, 31 Agustus 2022

⁶ Marchelya Sumera, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Lex et Societatis*, 1.2 (2013), p. 40.

ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari pelecehan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).⁷

Dalam pandangan hukum Islam, kekerasan seksual atau pelecehan seksual terbagi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, serta sterilisasi merupakan tindakan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri dan tergolong sebagai perbuatan zalim.⁸ Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' 17: 70, inti dalam Firman tersebut adalah menempatkan status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia, berikut adalah bunyi Firman tersebut:⁹

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. Al-Isra' 17: 70)

Selain dikategorikan sebagai perbuatan zalim, pelecehan seksual terhadap perempuan dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang melecehkan martabat perempuan dan terdapat perintah untuk memperlakukan mereka secara bermartabat sebagaimana tertulis dalam Q.S. An-Nisa' 4:19, yang bunyinya adalah sebagai berikut:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

⁷ S H Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018), p. 1.

⁸ Rahayu, p. 310.

⁹ Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', 2019

<<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>> [accessed 7 November 2021].

¹⁰ Kementerian Agama.

بِقَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ قُلْنَ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An-Nisa’ 4:19)

Dua dasar hukum dalam Al-Qur’an tersebut memberikan dasar yang kuat bahwa apapun bentuk dari pelecehan seksual dilarang oleh Allah, selain itu tertulis pula bahwa perempuanpun wajib dimuliakan dan dilindungi.

Pemahaman tentang pelecehan seksual, tentu memiliki perspektif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan kesusilaan tetap memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada praktik penegakan hukuman banyak menimbulkan berbagai interpretasi dan penafsiran yang berbeda-beda tentang pelecehan seksual itu sendiri. Dalam kehidupan sebuah masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran kejahatan kesusilaan khususnya dalam hal pelecehan seksual.¹¹ Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan, kesejahteraan umum, maka hak korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang jaminan sosial.

¹¹ Tomi Saladin, ‘Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan’, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 5.2 (2020), p. 272

Hukum yang berlaku di Indonesia tentang pelecehan seksual hanya sebatas mencakup batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual. Sejumlah aturan yang ada di Indonesia belum memadai untuk melindungi korban pelecehan seksual. Secara yuridis Indonesia memiliki tiga UU terkait penghapusan pelecehan seksual antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, ketiga aturan tersebut belum fokus pada pemenuhan hak dan rehabilitasi psikologis korban. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban pelecehan seksual merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana. Sehingga, dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual tidak hanya berfokus kepada proses pidana dan pemidanaan pelaku pelecehan seksual, namun juga berfokus pada pemenuhan hak dan rehabilitasi fisik dan psikis korban. Sehingga, perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia dan dalam kajian hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam kajian skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan pokok di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia apabila dilihat dalam tinjauan hukum pidana Islam. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka memberikan andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana Islam (*jinayah*).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi ilmu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Dapat memberikan wawasan baru tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia menurut hukum pidana Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Melalui telaah pustaka penulis dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Telaah Pustaka dilakukan untuk menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi, serta memberikan

kejelasan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat berkaitan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam telaah pustaka yang diambil dari berbagai sumber, belum ada literatur yang secara spesifik berkaitan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penulis sertakan beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi karya Muhammad Hanafi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk menggambarkan adanya porsi yang berbeda dalam penegekan hukum antara korban tindak pidana pelecehan seksual dengan pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dalam perspektif perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, korban berhak mendapatkan perlindungan baik sebelum persidangan dilakukan hingga persidangan selesai dilakukan. Selain itu, korban berhak mendapatkan bantuan pemulihan secara fisik maupun psikis.¹²

Kedua, skripsi karya Imam Mashudin yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82. Dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta’zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Hukuman ta’zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Metode yang digunakan dalam

¹² M Hanafi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, 2019, 43–44
<[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf)>.

penulisan skripsi tersebut adalah metode deskriptif, di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan.¹³

Ketiga, Jurnal Penelitian oleh Jaka Susila yang berjudul “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus kejahatan pelecehan seksual, mengetahui sejauhmana negara dalam mengedepankan perlindungan hak bagi korban pelecehan seksual, dan untuk mengetahui gagasan dasar perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pelecehan seksual sebagai proses dalam pembaharuan hukum acara pidana (KUHP) di Indonesia. Hasil penelitian pada penanganan kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Hal ini menjadi perhatian penting bagi penanganan korban pelecehan seksual sehingga tidak hanya menjadi langkah kuratif namun juga preventif dengan menekan niat pelaku pelecehan seksual. Dalam hal lain, sistem perlindungan hukum yang saat ini berjalan terhadap korban belum sepenuhnya mengembalikan luka baik psikologis maupun fisik setelah mengalami pelecehan seksual. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memberikan perlindungan hukum selama proses hukum, namun juga mengembalikan martabat korban seperti sediakala. Oleh karenanya sistem hukum memberikan berbagai rekomendasi yang dapat diusulkan. Diantaranya adalah memberikan bentuk-bentuk sanksi berdasarkan perlakuan ekstern diantaranya yang diusulkan adalah hukuman kebiri serta hukuman rajam. Dimana perlakuan ekstern bertujuan untuk memberikan suatu efek jera.¹⁴

Keempat, Jurnal Penelitian oleh Regina Ignasia Gerungan yang berjudul “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Tempat Umum di Kota Manado”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pelecehan seksual di Kota Manado serta proses penindakan dan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual sebagai implemmentasi dari perlindungan Hak Asasi

¹³ Imam Mashudin, ‘Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual’, *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 41 (2016).

¹⁴ Jaka Susila, ‘Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia’, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 4.2 (2019).

Manusia korban. Penelitian dilakukan dengan metode normatif, sehingga disimpulkan hasil bahwa modus operandi tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosan yang terjadi di Kota Manado sesuai hasil penelitian penulis ada beberapa bentuk yaitu, mengajak jalan (pergi bersama), penggunaan alkohol untuk menguasai korban, penyeragaman dan penyekapan, dan memanfaatkan kekuasaan. Dari hasil pengamatan banyak pelaku perkosaan yang diputus bebas, dan itu membuat para pelaku masih mengulangi perbuatannya. Proses penindakan sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi yang menjadi persoalan yaitu banyaknya pelaku yang tidak setimpal dengan derita korban perkosaan. Keadaan tersebut menyebabkan banyak korban perkosaan yang ditelantarkan dan tidak ditangani kasusnya dengan benar dan kurang mendapatkan perlindungan hukum.¹⁵

Kelima, Jurnal penelitian yang disusun oleh Diding Rahmat, Gios Adhyaksa, Anthon Fathanudien, dengan judul “Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia”. Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memiliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada psikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaannya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau bahkan melakukan bunuh diri. Metode Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, dengan tanya jawab dan diskusi diharapkan masyarakat aktif dalam menyampaikan problem hukum yang terjadi disekitarnya dan dicari titik penyelesaiannya. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan harapan masyarakat memahami bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan dan akhirnya menjadi modal kesadaran hukum bagi perempuan untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya penindakan terhadap perlindungan perempuan. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan peserta

¹⁵ Regina Gerungan Ignasia, 'Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado', *Lex Crimen*, 2.1 (2013), 21–36.

memahami tentang dasar hukum pelecehan seksual terhadap korban dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan baik litigasi dan nonlitigasi kepada korban, selain itu diharapkan kesadaran hukum warga Desa Sampora dalam melindungi korban pelecehan seksual semakin baik. Selain itu masyarakat memahami bagaimana tata cara melaporkan secara hukum ketika ada permasalahan mengenai pelecehan seksual.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus menfokuskan penelitian pada analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu membahas tentang bagaimana perlindungan bagi korban pelecehan seksual serta sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual, tidak secara khusus meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bila dianalisis dalam hukum pidana Islam. Adapun letak persamaan dengan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu yaitu sama-sama berfokus pada tindak pidana pelecehan seksual.

F. Metode Penelitian

Suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten disebut sebagai penelitian. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.¹⁷ Penggunaan metodologi penelitian ilmiah sangat diperlukan agar suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.¹⁸ Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian normatif

¹⁶ Diding Rahmat, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien, 'Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia', *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04.02 (2021), 156–63 <<https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4921/2733>>.

¹⁷ Galang Taufani Suteki and Galang Taufani, 'Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)', *Rajagrafindo Persada, Depok*, 2018, pp. 125–27.

¹⁸ Dr Sugiyono, 'Memahami Penelitian Kualitatif', 2010, p. 63.

menggunakan pendekatan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹ Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisis data tidak menggunakan data berupa angka-angka, melainkan dengan mengkaji masalah secara mendalam. Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Metodologi kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atas suatu kajian masalah secara mendalam, dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.²⁰ Jenis data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹ Bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer (*primary resource*) dalam hal ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis. Dalam bukunya, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 'Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri', *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167 (1990), p. 24.

²⁰ Sugiyono, p. 207.

²¹ Suteki and Taufani, pp. 125–27.

²² Fajar, 'Mukti., Yulianto Achmad, and Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris', *Dualisme*

yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang erta kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan dengan metode dokumentasi yaitu melakukan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menempuh metode ini dengan cara membaca, menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaiatan dengan fokus penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data , mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data.²⁴ Metode

Penelitian Hukum: Normatif & Empiris, p. 192.

²³ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish, 2019), p. 62.

²⁴ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher),

analisis data digunakan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deksriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat peneliti kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalh sebagai berikut:

BAB I : Pendahulaun. Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian , dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum terhadap pelecehan seksual menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam yang memuat definisi pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual. Selain itu dalam bab ini, dijelaskan pula ketentuan hukum positif bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

BAB III : Membahas secara khusus tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual dalam Hukum Pidana Islam. Meliputi jarimah pelecehan seksual, perlindungan korban, serta pemikiran tokoh Hukum Pidana Islam tentang korban pelecehan seksual.

BAB IV : Membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif serta analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini beisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang penelitian tersebut.

2018), p. 183.

²⁵ Sudarwan Danim, 'Menjadi Peneliti Kualitatif' (Bandung: pustaka setia, 2002), p. 41.

BAB II

KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Positif

1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP

Perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan dasar dari hukum pidana. Hukum pidana menentukan suatu perbuatan terlarang sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi pidananya bagi pelakunya.

Tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, hanya ada istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan.²⁶ Perbuatan kekerasan seksual lain berupa perkosaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi menimpa wanita, anatomi kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP tercantum dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.²⁷

Secara garis besar Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Buku II KUHP Bab XIV, yaitu sebagai berikut: kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281), kejahatan pornografi (Pasal 282), kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 283b), kejahatan zina (Pasal 84), kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285),

²⁶ Rosania Paradias and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado', *Lex Crimen*, 7.7 (2018), pp. 65–66.

²⁷ Dari Tindakan Kekerasan, 'Edi Setiadi, S.H., M.H., Adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba 338', 2, 338–54 (p. 342).

kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286), kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287), kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288), kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289), kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290), Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291), kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292), kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293), kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294), kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295), kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296), kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297), kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas percabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298).²⁸

Dalam KUHP, perumusan tentang kesusilaan berdasarkan tentang kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behavior as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).²⁹ Berdasarkan pendapat Van Bemelen, kesusilaan terbatas pada delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran seksual saja. Penyempitan pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas membawa konsekuensi terhadap hukum pidana khususnya bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan terhadap ketentuan-ketentuan delik susila yang menyangkut kejahatan seksual. Konsekuensi tersebut berupa pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan.kesopanan terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan asusila dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana,

²⁸ Paradias and Soponyono, p. 66.

²⁹ Made Semarabawa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan', *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Unud*, 3.Vol 3, No 1 (2020), 59–65 (p. 62).

karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian.³⁰

Memang dalam KUHP yang sekarang berlaku masalah pelecehan seksual tidak dikenal atau tidak diatur, tetapi bukan berarti pasal-pasal dalam KUHP tidak bisa diterapkan terutama pasal tentang kejahatan kesusilaan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual atau pelecehan seksual. Kebijakan pidana tentang pelecehan seksual, menjadi suatu tindak pidana merupakan masalah sentral dan sanksi apa yang selayaknya harus dikenakan. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan bahwa KUHP saat ini belum berfokus kepada dimensi viktimologi korban pelecehan seksual, sehingga KUHP disebut sebagai hukum sanksi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, maka hak korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan pelecehan seksual, tetapi semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam mengenai pelecehan seksual. Pertanggungjawaban dari pelaku memang penting tetapi perlindungan korban juga sama pentingnya.

Pada awalnya perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tercantum dalam KUHP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Tetapi di dalam KUHP sendiri hanya mencakup tentang penggabungan perkara saja. Maka pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah

³⁰ Kekerasan, pp. 344–45.

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam undang-undang ini telah diatur mengenai hak yang diberikan oleh negara kepada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Hak-hak korban tercantum pada Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.³¹

Pelecehan seksual ini tidak hanya memberikan dampak pada pada fisik korban namun juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak yang secara fisik memang dalam tahap pemulihannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, namun pada dampak mental yang dialami oleh korban membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.³² Adapun dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Hak-hak tersebut dimuat dalam Pasal 5, yaitu:³³

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;

³¹ Anggreany Haryani Putri and others, 'Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pelita*, 2.2 (2021), 14–29 (p. 19) <<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>>.

³² Seksual Di and Muka Umum, 'Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pelecehan Seksual Di Muka Umum', 2014, p. 10.

³³ R Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020), p. 85.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur:³⁴

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya memberikan hak tambahan dalam Pasal 6 tersebut bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Namun, korban tindak pidana lainnya, tak terkecuali dalam hal kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Dengan pengaturan baru berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, dimana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana ini.³⁵

Mengingat kekhasan korban kekerasan seksual, perlindungan dari LPSK

³⁴ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', 3, 2014, 1–37 <<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>>.

³⁵ Sagala, pp. 85–86.

sangat diperlukan. Potensi viktimisasi berulang terhadap korban, keluarga korban, maupun saksi, dalam proses peradilan pidana maupun pasca putusan pengadilan diharapkan dapat dicegah dengan adanya perlindungan tersebut. Hanya saja Penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membatasi hanya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rumusan yang tertuang dalam penjelasan ini sebenarnya bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi warga negara, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, atas kesamaan di depan hukum dan hak atas rasa aman.³⁶

Di samping itu, dengan disebutkannya tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, menunjukkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibutuhkan sebagai pijakan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban setiap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini mengingat frasa kekerasan seksual tidak diatur oleh KUHP, sementara UU PKDRT memberikan pemaknaan sangat terbatas terhadap frasa kekerasan seksual. Dengan menganut prinsip *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum yang lama), maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan kepastian hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya terkait apa saja jenis kekerasan seksual yang korbannya berhak mendapatkan perlindungan LPSK.³⁷

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Keekrasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap perempuan. Dalam derajat dasar filosof negara (*Philosofische Grondslag*) maka makna perlindungan terhadap perempuan sebagai warga negara merupakan pengejawantahan dari nilai hak asasi atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kedua hal tersebut melahirkan pijakan ideologis untuk

³⁶ Sagala, p. 86.

³⁷ Helen Intania Surayda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam', *Jurnal Ius Constituendum*, 2.1 (2017), 24 (p. 35)
<<https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>>.

membangun sistem dan cara pandang mengenai perlindungan warga negara, terutama perempuan dari segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.³⁸

Terobosan hukum yang pertama diakomodasi dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UUPKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum ini, maka korban KDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi.³⁹ Dalam UU PKDRT ditegaskan pula, bahwa terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan suatu delik aduan.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf a yang berbunyi sebagai berikut: *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.*

UU PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak

³⁸ P P R C1nta, *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik* (Penerbit Pustaka Rumah C1nta), p. 73 <<https://books.google.co.id/books?id=MilcEAAAQBAJ>>.

³⁹ Surayda, p. 31.

korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain mencakup:⁴⁰

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupunberdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Sejak advokasi dilakukan semasa penyusunan draf RUU PKDRT, upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum, dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman.Konsep layanan terpadu untuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri⁴¹

Ketentuan hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan. Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), namun undang-undang tersebut hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup dimuka umum.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁴⁰ Estu Rakhmi Fanani, 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.3 (2008), 1-8 (pp. 4-5) <<http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/294>>.

⁴¹ Fanani, p. 5.

Selain perlindungan korban pelecehan atau kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang sebelumnya, bentuk perlindungan hukum bagi korban juga di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, seperti bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui media sosial.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam Undang-Undang Pornografi tercantum dalam Pasal 16 (Perlindungan terhadap anak korban atau pelaku pornografi), yang isinya sebagai berikut:⁴²

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada umumnya pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental diberikan kepada korban kejahatan sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental biasanya diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus terkait kesusilaan.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum dan Pancasila, merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kesamaan hak dan perlindungan atas kelompok rentan kejahatan (dalam hal ini terutama kaum wanita). Oleh karenanya, permasalahan yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah permasalahan yang urgensinya sangat mendesak untuk dibahas dan diberlakukan di Indonesia. Setelah perjalanan panjang akhirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disahkan pada tanggal 09 Mei 2022 sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

⁴² Darmawan Pramana and Subekti, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia', *Recidive*, 9.2 (2020), 161–73 (p. 168).

Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengertian kekerasan seksual telah dijabarkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh Komnas Perempuan yang didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lain, terhadap tubuh yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.⁴³

Angka kekerasan seksual yang terus menunjukkan kenaikan, menandakan bahwa hukuman yang telah diberikan masih belum memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, perlu pembuatan regulasi yang secara khusus membahas mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Dalam perundang-undangan sebelumnya baik KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita maupun undang-undang lain yang berkaitan, kekerasan seksual yang dimuat masih sangat limitatif, pada intinya hanya 2 Jenis kekerasan seksual yang diatur, yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Adapun pengaturan tersebut belum menjamin perlindungan hak korban. Prosedur dalam melindungi hak-hak korban pada saat melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksualpun belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), maupun dalam undang-undang yang lain.

Hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini antara lain dianalisis dengan hak dasar (*fundamental rights*). Dalam *See Fundamentals of Victims' Rights: An Overview of the Legal Definition of Crime "Victim" in the United States, NCVLI Victim Law Bulletin (Nat'l Crime Victim Law Inst., Portland, Or.)*, November 2011 dinyatakan bahwa hak korban meliputi 12

⁴³ E D Uswatina and others, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Penerbit NEM, 2021), p. 88 <<https://books.google.co.id/books?id=BUBZEAAAQBAJ>>.

hak, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1) *Right to Due Process, Fairness, Dignity, Respect, and Privacy*

Yaitu hak untuk mendapatkan keadilan, martabat, penghormatan dan privasi yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai subjek hukum yang statusnya adalah sebagai korban dalam suatu kasus pada proses peradilan di suatu negara. Terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 22 ayat (1) meliputi hak penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Demikian juga dengan Pasal 24 ayat (1) huruf d tentang perlindungan atas kerahasiaan identitas. Selain itu juga Pasal 28 e tentang pendampingan hukum, dan Pasal 28 huruf g tentang penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman.

2) *Right to Notice;*

Merupakan hak bagi korban untuk mendapatkan saran tentang apa saja hak-haknya sebagai korban kejahatan (viktimisasi) dan apa saja tahapan-tahapan yang akan dilaluinya selama proses peradilan pidana. Hak korban atas pemberitahuan berbeda dari hak atas informasi, yang mengacu pada hak korban kejahatan untuk diberitahu secara umum tentang proses pidana dan tentang sumber daya yang ada. Dalam RUU PKS terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 28 c dan Pasal 28 d. Pasal 28 c berupa hak bagi korban untuk memperoleh pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan. Pasal 28 d tentang hak bagi korban untuk memperoleh pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban.

3) *Right to be Present* (hak untuk hadir);

Hak untuk hadir dimaksudkan hak korban untuk secara fisik menghadiri persidangan pidana dan proses peradilan pidana lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan penahanan pelaku viktimisasi. Dalam RUU PKS secara spesifik tidak dinyatakan dalam suatu perumusan pasal. Namun merujuk pada rumusan Pasal 68, maka secara *a contrario* korban mempunyai hak untuk hadir dalam seluru proses peradilan pidana yang ada

⁴⁴ Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, 'Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 117 (pp. 125–29) <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>>.

terkait dengan penyelesaian kasusnya.

4) *Right to be Heard* (hak untuk didengar);

Hak untuk didengar mengacu pada hak korban untuk membuat pernyataan lisan dan/atau tertulis ke pengadilan pada saat peradilan pidana berlangsung. Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal yang eksplisit merumuskan tentang hak tersebut bagi korban.

5) *Right to Reasonable Protection*;

Hak atas perlindungan yang layak berkaitan dengan hak korban atas keselamatan dari bahaya dan ancaman tersangka atau terdakwa. Terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 22 (1) b dan Pasal 24 (1) huruf c. Pasal 22 ayat (1) huruf b tentang hak perlindungan bagi korban. Pasal 24 ayat (1) huruf c adalah Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.

6) *Right to Restitution* (Hak untuk mendapatkan restitusi);

Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan dari pelaku kepada korban atas kerugian yang diderita korban akibat viktimisasi yang dilakukan oleh pelaku. Dalam RUU PKS terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 26 e tentang Hak korban atas pemulihan dalam bentuk ganti rugi.

7) *Right to Information and Referral*;

Hak atas informasi adalah "hak korban untuk mendapatkan informasi tentang proses pidana dan sumber daya yang tersedia". Hak untuk mendapatkan informasi di sini termasuk informasi tentang lembaga pemerintah yang menyediakan layanan korban; informasi atau rujukan ke organisasi swasta yang menyediakan layanan korban, termasuk layanan medis, layanan sosial, dan layanan darurat atau krisis serta manfaat kompensasi. Pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 23 aya1 (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (1) huruf a. Pasal 23(1) huruf a tentang Hak korban atas penanganan berupa hak atas informasi terhadap seluruh proses hasil penanganan dan pemulihan. Pasal 33 ayat (1) huruf a tentang hak atas

informasi tentang hak korban, hak keluarga korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana.

8) *Right to Apply for Victim Compensation;*

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang bentuknya dapat berupa pemberian sejumlah uang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban atas beberapa jenis luka yang ia derita akibat terjadinya viktimisasi. Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal secara limitatif merumuskan tentang kompensasi bagi korban.

9) *Right to Proceedings Free From Unreasonable Delay;*

Dimaksudkan sebagai hak korban untuk terbebas dari penundaan penanganan yang tidak masuk akal. Tentang hak korban tidak terdapat rumusan yang secara limitatif merumuskan tentang hak korban untuk terbebas dari penundaan penanganan yang tidak masuk akal. Namun demikian terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi yakni Pasal 59 ayat (1) tentang kewajiban penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual untuk segera melakukan penyidikan.

10) *Right to Confer;*

Hak untuk berunding adalah hak bagi korban untuk menerima dan juga memberikan informasi tentang kejahatan yang ia alami kepada jaksa penuntut umum. Dalam UU TPKS tidak terdapat pasal yang secara limitatif mengatur tentang hak tersebut di atas.

11) *Right to a Copy of the Presentence Report and Transcripts;*

Dimaksudkan sebagai hak untuk mengakses salinan laporan dan transkrip proses pengadilan. Dimungkinkan pula transkrip terkait dengan semua proses penyelesaian kasus. Dalam UU TPKS terdapat pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 23 (1) b tentang hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan.

12) *Right to Standing and Remedies*

Dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada korban untuk mempunyai

kemampuan secara mandiri dan independen melakukan pembelaan dan/atau penuntutan haknya di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding bila merasa terdapat pelanggaran atas haknya.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. Pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁵

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
3. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Terdapat beberapa kelebihan tersebut antara lain adalah RUU PKS mengakomodir 9 bentuk kekerasan dengan pemberatan hukuman, sehingga hal-hal tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan para korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.⁴⁶

Dalam UU TPKS Pasal 11 ayat (2) mengelompokan tindak pidana kekerasan seksual menjadi sembilan, yaitu:⁴⁷

- a) pelecehan seksual,
- b) eksploitasi seksual,
- c) pemaksaan kontrasepsi,
- d) pemaksaan aborsi,
- e) perkosaan,

⁴⁵ Natasya Fila Rais, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani, 'Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual', *Lex Scientia Law Review*, 3.1 (2019), 55–68 (p. 60).

⁴⁶ Uswatina and others, p. 98.

⁴⁷ Muhammad Wahyu and others, 'Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual : Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Quo Vadis Protection of Sexual Violence : The Urgency of the RUU PKS to Protect Victims of Sexual Violence', 2.2 (2022), 172–87 (p. 183).

- f) pemaksaan perkawinan,
- g) pemaksaan pelacuran,
- h) perbudakan seksual, dan
- i) penyiksaan seksual

Pengesahan UU TPKS perlu diapresiasi karena mengupayakan begitu keras penanganan kasus kekerasan seksual yang berspektif pada perlindungan korban. Terbukti dengan banyaknya pengaturan tentang usaha untuk tidak memberikan stigma kepada korban. Selain itu, dalam undang-undang ini terdapat asas non-diskriminasi yakni penghapusan kekerasan seksual dilakukan tanpa pembedaan salah satunya pada jenis kelamin, kondisi fisik atau psikis seseorang sehingga siapapun yang menjadi korban akan tetap memperoleh perlakuan yang sama berdasar kesetaraan dan keadilan.

B. Perlindungan Korban Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

1. *Jarimah* Pelecehan Seksual

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jinayah* dapat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴⁸ Secara terminologi seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁴⁹

Dari banyaknya pengertian pelecehan seksual yang dikemukakan, diketahui bahwa unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidak inginan atau penolakan pada apaun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), p. 1.

⁴⁹ M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016), p. 2.

permasalahan–permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari. Adapun Islam tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Meski sejarah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli akan kehormatan dan kemuliaan perempuan dan terbukti merupakan agama yang telah mengangkat derajat wanita setara dengan pria, namun istilah “pelecehan seksual” tidak populer di dalam konsep fiqih Islam klasik. Yang populer adalah jarimah kesusilaan lainnya yaitu *qadzaf*, zina, *liwath*, dan *musahaqah*. Tidak ditemukan pula Hadist tentang terjadinya pelecehan seksual di zaman Rasul sehingga tidak diketahui sanksi jarimah ini. Islam hanya menunjukkan norma-norma perlindungan terhadap kehormatan seseorang, Islam sangat peduli tentang kehormatan perempuan.

Islam mengatur bahwa hubungan pergaulan masyarakat yang menimbulkan syahwat tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap akan membawa ke arah perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra’ Ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:⁵⁰

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِتَهَ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَقَوْلًا
سَبِيحًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Selain ayat di atas, dalam QS An-Nur (24): 30-31, menjelaskan tentang tata krama pergaulan laki-laki dan perempuan, dimana tertulis bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya saling menjaga pandangannya dan menutup aurat sesuai batas yang telah ditentukan.

Qanun Hukum Jinayat mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

⁵⁰ Kementrian Agama, p. 397.

tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa:⁵¹

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sudah dikemukakan di atas bahwa pelecehan seksual menurut Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 1 Angka 27. Tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya bisa dikenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakup mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu, apalagi sampai melakukan kontak fisik dengan meraba, mencium, dan sebagainya.⁵²

Hal baru lain, berdasarkan definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 1 Angka 27 sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual.⁵³

- 1) Perbuatan tidak senonoh atau cabul;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja;
- 3) Dilakukan di depan umum;
- 4) Atau dilakukan kepada laki-laki atau perempuan;
- 5) Tidak adanya kerelaan dari pihak korban.

Dari unsur-unsur jarimah yang ada di dalam pasal tersebut dijumpai terdapat beberapa persamaan yang muncul terutama karena adanya kata "dilakukan di depan umum". Kata "perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum" mengindikasikan bahwa perbuatan cabul ataupun porno yang dilakukan seseorang di depan umum

⁵¹ Gubernur Aceh, 'Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', *Pemerintah Aceh*, 3.2 (2014), 1-46 (p. 4)

⁵² M.A.D.H.Z.L.M.H. Dr. Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh* (Prenada Media, 2019), p. 101 <<https://books.google.co.id/books?id=hWQCEAAAQBAJ>>.

⁵³ Dr. Ali Abubakar, p. 103.

dapat dikategorikan pelecehan seksual. Hal tersebut berdasarkan Qanun Jinayah di atas. Selanjutnya, kata “atau” mengandung arti pilihan terhadap perbuatan asusila yang ditujukan kepada orang lain baik kepada laki-laki atau perempuan sebagai korban juga termasuk kategori pelecehan seksual. Kategori tersebut merupakan makna dasar dari pelecehan seksual yang dipahami secara umum.⁵⁴

2. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam

Merujuk pada kajian fiqh Islam istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy 'alaih* (yang menderita). Hak hidup, hak milik, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan diturunkan oleh Allah SWT untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.⁵⁵

Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah fiqh jinayah (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama.⁵⁶ Konsep perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Islam secara lebih spesifik hanya terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan menerapkan konsep *diyat*.

Berbeda dengan hukum positif Indonesia, dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena dalam *fiqh jinayah*, walaupun merupakan hukum pidana, akan tetapi, dalam sistem peradilannya seperti sistem peradilan perdata. Hakim hanya sebagai penengah (*wasit*) sekaligus juri. Hukum Islam menetapkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana, yaitu *qishas* atau *diyat* dalam keadaan disengaja, serta *diyat* dalam keadaan tersalah. Dalam hal ini hakim dilarang mengurangi, menambah, atau mengganti hukuman tersebut

⁵⁴ Dr. Ali Abubakar, p. 103.

⁵⁵ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 86 <<https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Abdul Rochim C.N&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author>>.

⁵⁶ Vivi Ariyanti, 'Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1 (2019), 33–48 (p. 42)

dengan hukuman yang lain sebagaimana penguasa juga dilarang mengampuni tindak pidana atau hukuman tersebut. Hukum Islam telah mengharamkan penguasa memberikan maafan/pengampunan terhadap si pelaku kejahatan, namun membolehkan korban atau ahli warisnya memberikan maafan ke pelaku kejahatan. Apabila korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku atas tindak pidana disengaja, kewajiban *qisas* menjadi gugur dan digantikan dengan membayar *diyat*.⁵⁷

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Islam mengajarkan bahwa martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi.

Allah SWT telah memerintahkan untuk menghormati nyawa manusia, karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT yang disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

1. *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan; memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara dan keyakinan. Sementara itu islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan agama.
2. *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup; jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
3. *Hifz al-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran,

⁵⁷ Atu Karomah, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia', *Al-Qisthas*, 9.Korban Kejahatan (2019), 87–114 (pp. 102–3)

⁵⁸ Ariyanti, p. 43.

jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini); Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.

4. *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); free sex, zina, serta homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzhul-nasl*.
5. *Hifz al-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda; dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*al-maqasid al-syariah*). Mayoritas masyarakat masih menggunakan fiqh klasik dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kebiasaan merujuk fiqh klasik, akan tetapi munculnya beberapa permasalahan baru harus seharusnya diimbangi dengan semangat penggalan hukum-hukum Islam yang dapat merespon perkembangan zaman. Kajian fiqh menyebutkan tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang *qath'i*.⁵⁹ Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, tetapi adanya hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan, sehingga seakan-akan luput dari pembahasan dalam perkara tindak pidana. Mengamati masalah tindak pidana harus dilakukan secara proporsional, yaitu dengan memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.⁶⁰

⁵⁹ Anis Fittria, 'Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Alsyariah', *Iqtisad*, Vol 4 No.1 (2007), p. 6.

⁶⁰ Ariyanti, p. 44.

Korban merupakan salah satu aspek yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi tindak pidana. Sering kali keberadaan korban dilupakan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Hukum Pidana Islam merupakan metode untuk menegakkan keadilan sehingga apabila hendak mengamati masalah tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu tindak pidana.

3. Pemikiran Tokoh Hukum Pidana Islam Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT yang berisi petunjuk untuk menuntun manusia menuju jalan kebaikan di kehidupan dunia dan akhiratnya. Sebagai agama *rahmatan li al-'alamin*, Islam mengajarkan manusia untuk menciptakan keseimbangan hidup dengan memperhatikan segala hak dan kewajiban asasinya demi memenuhi tujuan syariat yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan. Keistimewaan syariat Islam adalah sifatnya yang humanis. Islam dibawa untuk mengangkat derajat umat manusia dan menjaga kehormatan mereka. Karena manusia adalah ciptaan-Nya yang memiliki derajat mulia dan terpelihara.

Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena selain melanggar hukum, kejahatan juga merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap hak asasi manusia orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Sebagai ajaran yang benar, syariat Islam memperhatikan manusia secara utuh, meliputi ruh, akal maupun fisiknya. Pada kasus pelecehan, syariat memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk mengendalikan dorongan nafsu yang berakibat pada perbuatan keji.

Sejatinya perlindungan hukum bagi korban suatu tindak pidana bermuara pada pencapaian tujuan hukum Islam atau *maqasid al-shariah* yang terdiri dari perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam perkembangan umat Islam selanjutnya, lahir berbagai bentuk baru kekerasan (*violence*) terhadap perempuan yang tidak terjadi dalam masa Nabi. Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang umum dilakukan di

masyarakat moderen dewasa ini adalah kekerasan yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan ini dan yang umum adalah *'unwanted attention from men'*. Banyak orang membela (berapologi) bahwa *sexual harassment* itu sangat relatif, karena sering terjadi sebagai usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat.⁶¹

Islam memiliki tokoh-tokoh yang mengembangkan sudut pandang dalam hal-hal kontemporer dalam pengkajian Islam itu sendiri, salah satunya yang berkaitan dengan dengan pelecehan seksual yang dewasa ini marak terjadi.

1. Mansour Fakih

Mansour Fakih lahir di desa Ngawi, Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1953. Merupakan anak pertama di antara sembilan bersaudara yang semuanya adalah laki-laki dari pasangan Mansur bin Yahya dan Siti Maryam binti Imam Fakih. Karir Mansour Fakih dimulai ketika dia lulus sebagai sarjana dari Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, awal 1970-an. Mansour Fakih termasuk sosok pemikir yang produktif. Banyak ide-ide yang dia miliki telah diterbitkan menjadi sebuah buku. Karya-karyanya terinspirasi oleh aktivitasnya yang intens bergaul, diskusi dengan berbagai kalangan dan khususnya kaum-kaum marginal. Mansour Fakih banyak mengangkat isu gender.⁶²

Pemikiran Mansour Fakih bahwa pelecehan seksual masuk dalam kategori kekerasan timbul dari perbedaan gender yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender. Salah satunya, kekerasan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap perempuan umumnya bersumber dari anggapan gender atau dikenal dengan *gender related violence*. Bentuk kekerasan berbasis gender ini di antaranya pemerkosaan (termasuk pemerkosaan dalam perkawinan); tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga; penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin (misalnya

⁶¹ Mansour Fakih, 'Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan Dari Analisis Gender', *Tarjih*, 1 (2008), 22–37 (pp. 31–32).

⁶² Janu Arbain, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, 'PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.1 (2017), 75 (pp. 87–88)

penyunatan terhadap anak perempuan yang bertujuan untuk mengontrol tubuh dan hasrat seksual perempuan); pelacuran; pornografi; pemaksaan sterilisasi/alat kontrasepsi pada tubuh perempuan dalam program Keluarga Berencana; kekerasan terselubung (memegang atau menyentuh tubuh perempuan tanpa kerelaannya); dan pelecehan seksual.⁶³

Pelecehan merupakan merupakan sebuah peristiwa yang terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan dari yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya karena ketakutan, malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural; dan tidak ada pilihan lain.

Menurut Fakih, Al-quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu nafs atau tidak ada keunggulan yang satu atas lainnya. Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa kultur egalitarian semacam itu di banyak masyarakat Muslim sudah tidak berlaku karena kultur patriarki yang melanggengkan ketidakadilan gender.⁶⁴

2. Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Amina Wadud Muhsin adalah seorang perempuan pemikir kontemporer yang dilahirkan di Amerika pada tahun 1952. Ia seorang guru besar pada Universitas Common Wealth di Richmond, Virginia. Wadud mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan Al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah yang sensitif gender dan keadilan.⁶⁵

Di dalam penelitiannya, Amina Wadud sangat mempertimbangkan bagaimana keterkaitan antara tauhid selaku insider, ia juga berbicara tentang bagaimana Islam sebagai agama feminis. Selain itu, Amina Wadud mencoba untuk menafsirkan dan membaca kembali ayat-ayat Al-Qur'an dalam perspektif feminis.

⁶³ Astuti Nurlaila Kilwouw, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KAJIAN FILSAFAT ISLAM (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)', *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 89 (pp. 100–102)

⁶⁴ Kilwouw, p. 102.

⁶⁵ Arbain, Azizah, and Sari, pp. 76–77.

Salah satu tokoh yang memang menegakkan kesetaraan gender melalui penafsiran-penafsiran feminisnya adalah Amina Wadud. Pemikiran Amina Wadud atas penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan kekhasannya terkait feminisme, cukup terefleksi dalam bukunya yang berjudul *Qur'an and Woman: Reading The Sacred Text from a Woman's Perspective*. Wadud juga mengamati betul bagaimana relasi atau hubungan laki-laki dan perempuan yang dianggapkan masih mencerminkan budaya patriarki yang kental. Amina Wadud sendiri berpandangan bahwa adanya ketimpangan gender ini disebabkan oleh penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang memang telah didominasi oleh budaya patriarki, sehingga budaya tersebut mentolerir adanya kekerasan seksual, eksploitasi, dan penindasan terhadap perempuan. Pemikiran feminisme Amina Wadud ini lebih berfokus kepada permasalahan eksistensi, hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan, serta peran perempuan yang telah tertulis dalam Al-Qur'an.⁶⁶

Menurut Amina Wadud Eksploitasi dan kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi berbagai macam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan finansial atau ekonomi. *Pertama*, kekerasan fisik. Dalam hal ini, kekerasan fisik dapat berupa tindakan pemukulan, menendang, menginjak, melukai, bahkan membunuh seseorang. Kekerasan fisik ini dapat menimbulkan rasa sakit bahkan kematian. *Kedua*, kekerasan psikologis. Dalam lingkup ini, kekerasan yang dapat dirasakan dan diterima oleh kaum perempuan berupa tindakan ancaman, pelecehan, menguntit, dimata-matai hingga timbul rasa takut dalam dirinya. Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Dampak yang terjadi dari kekerasan seksual ini adalah terbentuknya ketidakseimbangan mental, adanya rasa trauma, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan.⁶⁷

⁶⁶ A Z Derajat and T Kurniawan, 'Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Suriah Pendekatan Hermeneutika Feminis Amina Wadud', *Musawa Jurnal Studi Gender Dan ...*, 2021, pp. 51–52 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2354%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/2354/1926>>.

⁶⁷ Derajat and Kurniawan, pp. 49–50.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian Korban dalam Tindak Pidana

Korban merupakan pihak hukum yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau segala bentuk kerugian, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut ekonomi, sosial, politik maupun budaya.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa ada pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang masyarakat atau juga badan hukum. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁶⁸

Mengacu pada pengertian korban di atas maka dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian

⁶⁸ H Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Refika Aditama, 2007), p. 77 <<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2523&lokasi=lokal>>.

ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :⁶⁹

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Dalam kajian kriminologi klasik dan positivis, maka definisi korban atau siapakah korban adalah sebagai penderitaan/ kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.⁷⁰

Selain itu, definisi korban meliputi pula definisi direct victims of crime atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak secara langsung (indirect victims of crime), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Korban langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan

⁶⁹ Amira Paripurna and others, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2021), p. 70.

⁷⁰ S Maya Indah, 'Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi', *Kencana, Jakarta*, 2014, p. 27.

penderitaan dengan danya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu:⁷¹

- 1) Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
- 2) Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia;
- 3) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local levels*; atau
- 4) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.⁷²

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut definisi yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut undang-undang. Maka, secara umum korban merupakan perorangan atau golongan yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat menderita karena trauma yang berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan si pelaku kejahatan dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku tindak pidana dipengadilan.

B. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Sebagai sebuah masalah sosial, pelecehan seksual hingga kini masih menjadi suatu hal yang kontroversial. Pelecehan seksual sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi, lebih dari itu, pelecehan seksual adalah sebuah

⁷¹ Maya Indah, p. 30.

⁷² Maya Indah, p. 31.

peristiwa pelecehan seksual yang dilatarbelakangi oleh nilai sosial-budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender.

Kekerasan seksual merupakan terjemahan dari "*Sexual Violence*". Pengertian kekerasan seksual hingga kini belum tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun, secara etimologis istilah "kekerasan seksual" berasal dari dua kata, yaitu "kekerasan" dan "seksual". Menurut KBBI, kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan, seksual didefinisikan sebagai perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian kekerasan dan seksual di atas, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁷³

Kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁷⁴

Sabungan Sibarani dalam jurnalnya mengutip pendapat Sanistuti, bahwa pelecehan seksual diartikan semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, dan gambar), atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, merabah, atau mencium) yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Umumnya pelaku pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki, sedangkan korbannya

⁷³ Rahayu, p. 57.

⁷⁴ Sagala, p. 57.

wanita.⁷⁵

Adapun unsur-unsur dalam pelecehan seksual meliputi:⁷⁶

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual.
2. Pada umumnya pelaku adalah laki-laki dan korbannya kebanyakan berasal dari kalangan wanita.
3. Wujud perbuatan berupa fisik ataupun non fisik, serta
4. Tidak ada kesukarelaan di dalamnya.

Walaupun secara umum wanita sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama.

Kunci dari pelecehan seksual sebetulnya terletak pada adanya konsen. Bisa saja ketika seseorang menyentuh bagian dari orang lain tetapi hal tersebut tidak termasuk dalam pelecehan seksual, maka dari itu kunci dari pelecehan seksual adalah adanya konsen yang dia sadari atau tidak, karena sifat dari pelecehan seksual itu untuk merendahkan secara seksual.⁷⁷

Dalam setiap perilaku pelecehan seksual terkandung makna yang dinilai negatif, dan karenanya mengundang reaksi serta sanksi, pelecehan seksual merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi dan dikategorikan sebagai pelecehan seksual diantaranya, tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin wanita (*gender harassment*), ajakan untuk kesenangan seksual yang tidak dikehendaki dan memaksa namun tidak memiliki sanksi apapun (*seductive behavior*),

⁷⁵ Sabungan Sibarani, 'Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-', 1.1 (2019), 98–108 (p. 100).

⁷⁶ Sibarani, p. 100.

⁷⁷ Korry El-Yana, *Perempuan Dalam Bingkai Media* (Indigo Media, 2021), p. 21.

permintaan untuk melakukan kegiatan seksual atau hal yang berhubungan dengan disertai janji atau imbalan tertentu (*sexual bribery*), pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman hukuman (*sexual coercion*) dan kejahatan seksual dan pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (*sexual assault*).⁷⁸ Adapun penjelasan dari masing-masing bentuk-bentuk pelecehan seksual di atas yaitu:⁷⁹

1. *Gender Harassment*, merupakan tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain : cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang atau kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang.
2. *Seductive Behavior*, yaitu rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas maupun tindakan untuk merayu seseorang.
3. *Sexual Bribery*, adalah penyuaipan seksual atau adanya iming-iming imbalan yang diberikan agar pelaku dapat memaksakan kehendak seksual kepada calon korban.
4. *Sexual Coercion*, yaitu pelecehan seksual berupa mengancam, memaksa korban dengan berbagai cara agar korban bersedia melakukan apa yang diinginkan dengan melibatkan dan menempatkan tekanan fisik atau psikologis pada seseorang untuk memperoleh kerjasama seksual, misalnya menyentuh fisik yang tidak diinginkan, atau membuat ancaman untuk menerima kerjasama seksual.
5. *Sexual Imposition*, merupakan serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital

⁷⁸ Asrianto Zainal, 'Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana', *Al-'Adl*, 7.1 (2015), 138–54 (p. 146) <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/215>>.

⁷⁹ Louise F Fitzgerald, Michele J Gelfand, and Fritz Drasgow, 'Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances', *Basic and Applied Social Psychology*, 17.4 (1995), 425–45 (pp. 428–31) <https://doi.org/10.1207/s15324834basp1704_2>.

dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual, yaitu .⁸⁰

1. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, Pasal 283, dan Pasal 283 bis);
2. Perzinahan (Pasal 284);
3. Pemerkosaan (Pasal 285);
4. Pencabulan (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 (1), Pasal 294, dan Pasal 295 (1));

Seiring berjalannya waktu, macam-macam bentuk dan jenis kekerasan seksual juga ikut bertambah. Adapun Komnas Perempuan dalam kurun waktu 15 tahun (1998-2013), mencatat terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu.⁸¹

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual
- 4) Eksploitasi seksual
- 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
- 6) Prostitusi paksa
- 7) Perbudakan seksual
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
- 9) Pemaksaan kehamilan
- 10) Pemaksaan aborsi
- 11) Pemaksaan kontrasespsi dan sterilisasi

⁸⁰ Saladin, p. 277.

⁸¹ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020), p. 2 <<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>>.

- 12) Penyiksaan seksual
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
- 15) Kontrol seksual

Ke-limabelas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi. Dari bentuk pelecehan seksual di atas dapat kita katakan bahwa semua bentuk tersebut terjadi setiap hari di kehidupan sehari-hari baik lingkungan masyarakat, sekolah, kampus, bahkan sampai lingkungan perkantoran.

C. Contoh Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

Salah satu kasus yang menyita banyak perhatian, adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik, yaitu di halte Transjakarta, di bawah ini akan dipaparkan kronologi kasus dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual.

Dalam kasus ini YF (inisial korban) dengan terdakwa Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin, Dharman L Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar alias Iphank dan M. Kurniawan alias Aki. Perkara ini berawal dari pada hari Senin 20 Januari 2014, YF, 29 tahun, naik bus Transjakarta jurusan Pulogadung-Harmoni dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Didalam perjalanan tersebut, YF mengalami pusing yang awalnya oleh YF dianggap karena guna-guna, padahal terjadi karena sesak nafas akibat penyakit asma dari YF yang kambuh akibat cuaca hujan. YF akibat penyakit tersebut, bahkan sempat pingsan saat bus tiba di Halte Atrium Senen, Jakarta Pusat, namun YF sadar kembali dan turun di Halte Harmoni dengan keadaan masih setengah sadar dan lemas. Setibanya di Halte Harmoni sekitar pukul 4 sore YF bertemu Edwin Kurniawan Lingga dimana Edwin Kurniawan Lingga membantu YF dengan mempersilahkan YF

masuk dan duduk didekat gate masuk Halte Harmoni. Tidak lama bercerita, datang Dharman L. Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar, yang menegur YF. Dharman L. Sitorus kemudian memapah YF karena masih pusing ke ruangan genset di halte tersebut, dimana Edwin Kurniawan Lingga telah berjalan terlebih dahulu didepan YF yang sedang dipapah. Di Ruangan genset dalam keadaan duduk, ada Dharman L. Sitorus duduk disebelah kanan YF dan Edwin Kurniawan Lingga duduk didepan YF. Sampai disini masih belum terjadi apa apa, Edwin Kurniawan Lingga memijit kaki kanan YF sedangkan Dharman L. Sitorus memijit tangan kanan YF. Perbuatan mengarah ke asusila mulai terlihat ketika Edwin Kurniawan Lingga pindah ke belakang YF dan mengoleskan freshcare ke punggung YF sembari memasukkan tangan ke dalam baju YF dan meraba payudara sebelah kanan YF. YF sempat berontah namun karena lemas ia tidak bisa berbuat apa apa. Singkat cerita Ifan Lutfi Akbar lalu disusul M. Kurniawan masuk kedalam ruangan tersebut dan menghampiri YF dan serta merta ikut mengoleskan freshcare ke badan YF namun disertai perbuatan meraba payudara YF dengan memasukkan tangan kanannya kedalam baju YF. YF juga berontak, namun tidak kuat melawan karena lemas. Melihat tidak ada perlawanan, YF dibantu berdiri oleh M. Kurniawan, Dharman L. Sitorus dan Edwin Kurnia Lingga, dan meletakkan YF diatas pangkuan Edwin Kurnia Lingga sedangkan kepala korban ada di pundak Dharman L. Sitorus. Dharman L. Sitorus langsung mencium bibir YF, sementara itu M. Kurniawan membuka baju terdakwa beserta pakaian dalam (bra) milik YF, dan menghisap payudara YF. Setelah puas, M. Kurniawan kemudian mengantikan posisi dari Edwin Kurnia Lingga memangku YF sementara Dharman L. Sitorus menghisap payudara YF. Seusai perbuatan Dharman tersebut Edwin Kurnia Lingga, dan M. Kurniawan meninggalkan korban berdua dengan Dharman L. Sitorus. Ini bukan akhir penderitaan korban, malahan masuk Ifan Lutfi Akbar yang melakukan perbuatan lebih bejat lagi. Esoknya, YF melaporkan kejadian tersebut ke polisi setelah sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2014 YF melaporkan perbuatan para pelaku tersebut ke Transjakarta.⁸²

Dalam kasus ini Terdakwa dianggap melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal

⁸² Putri and others, pp. 21–22.

diketuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 290 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman masing-masing pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sesuai dalam putusan dengan nomor Register Perkara 676/PID.B/2014/ PN.JKT.PST.⁸³

Dalam aplikasinya, perlindungan hukum yang seharusnya disediakan oleh negara sebagai bentuk kewajiban negara terhadap perlindungan harkat dan martabat warga negaranya dalam kasus di atas, ternyata belum berjalan dengan maksimal.

Hal tersebut terlihat selama proses persidangan, korban dari kekerasan seksual seharusnya dapat diberikan suatu perhatian yang khusus dibandingkan dengan perkara pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum disegala tingkatan, salah satunya ialah Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, seharusnya korban yang masih mengalami tekanan psikis dapat diberikan suatu perlindungan atau bantuan melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaksa Penuntut Umum dibebankan untuk memberikan suatu perlindungan kepada saksi korban, sehingga penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menawarkan bantuan perlindungan hukum kepada korban melalui LPSK. Akan tetapi, kenyatannya pada kasus ini penuntut umum tidak memandang begitu penting kondisi psikis dari korban, sehingga tidak menawarkan bantuan perlindungan hukum dari LPSK. Selain itu, diketemukan fakta bahwa penuntut umum tidak menyatakan suatu keberatan, pada saat penasihat hukum menanyakan suatu pertanyaan yang sifatnya menjerat saksi korban.⁸⁴

Selain itu, keberadaan dari ahli psikologis sangatlah penting didalam persidangan untuk memberikan titik terang kedalam persidangan yang perkaranya merupakan penyerangan seksual. Jaksa dan hakim tidak boleh melupakan keberadaan hasil dan keterangan dari ahli psikologis untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri korban dan untuk

⁸³ Putri and others, p. 22.

⁸⁴ Reindra Jasper Sinaga, Evandri G Pantouw, and Adery A Saputro, 'Kasus Pelecehan Seksual Di Transjakarta', 2014, p. 49.

membantu jaksa dan hakim yakin dengan keabsahan dari keterangan korban serta menjadi landasan untuk membuat tuntutan dan putusan yang adil bagi korban dan juga terdakwa.⁸⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa penanganan dalam perlindungan hukum korban pelecehan seksual belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peraturan hukum nasional belum mengatur jenis Pelecehan Seksual sehingga dalam tahap penegakannya masih jauh dari rasa keadilan terhadap korban. KUHAP Indonesia masih terbatas mengenai pengaturan hak-hak korban.

Selain kasus kekerasan/pelecehan seksual di atas, berikut penulis rangkum juga salah satu pelecehan seksual yang saat ini terjadi di Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo), dengan terduga pelaku saudara F.

Dalam kronologi sesuai keterangan dan bukti yang diberikan oleh korban diungkapkan pada tahun 2019, posisi korban sangat rentan karena korban berada di kontrakan seorang diri sehingga korban harus memikirkan supaya korban tidak dilecehkan lebih jauh oleh Saudara F, yakni dengan mengalihkan pembicaraan. Sedangkan pada tahun 2020, korban sangat terdesak karena saudara F mengondisikan korban tidak memiliki pilihan apapun kecuali untuk pergi dan pulang bersama terduga pelaku. Dalam penuturannya sudara F secara manipulatif menempatkan korban memiliki konsen atau saling suka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap korban.

Selain itu terkait dengan tanggapan saudara F atau terduga pelaku selengkapnya dapat juga disimak melalui Siaran Pers FNKSDA terhadap Kasus Kekerasan Seksual Kader FNKSDA Komite Daerah Semarang.

⁸⁵ Sinaga, Pantouw, and Saputro, p. 47..

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif

Banyaknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia, pelecehan seksual atau kekerasan seksual semakin banyak terjadi di tengah mobilitas masyarakat Indonesia yang semakin luas. Bahkan, kerap kali pelecehan seksual yang menimpa korban terjadi di banyak tempat umum, yang harusnya menjadi zona aman bagi kebanyakan manusia, karena banyak paang mata yang akan mengawasi. Namun, terkadang pelecehan seksual terjadi tanpa banyak disadari oleh orang lain.

Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di

bidang kesusilaan.⁸⁶ Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan pada 2021, bentuk kekerasan yang dialami korban berjumlah 16.162, terbagi 4.814 kasus (29.8%) kekerasan fisik, 4.754 kasus (29.4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11.7%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi dan masih dipegang dengan jumlah korban terbanyak dari kalangan perempuan baik yang memiliki kegiatan aktif di ranah publik maupun tidak, sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis. Temuan ini masih sama dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun perbandingan kekerasan fisik, psikis dan seksual tidak terlalu jauh, kekerasan psikis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena baik kekerasan fisik, apalagi kekerasan seksual, juga memiliki dampak psikis.⁸⁷ Walaupun, seringkali terdengar pula bahwa korban pelecehan seksual adalah laki-laki. Faktanya, laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual, namun kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki seringkali dianggap tidak serius. Berdasarkan data Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFD tahun 2020 menyatakan bahwa sekiranya ada 33% laki-laki di Indonesia yang mengalami pelecehan seksual.⁸⁸

Pelecehan seksual sebagai bagian dari jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan tentu menjadi catatan tersendiri, bahwa pelecehan seksual dalam KUHP kita tidak diatur, sedangkan kasusnya cukup masif terjadi disekitar kita. Bab Kejahatan Kesusilaan dan Kesopanan hanya mengenal zina, cabul, perkosaan yang tindak pidana berupa fisik. Sementara hasil pemantauan menunjukkan adanya kontak non fisik berupa menghina, merendahkan, menyerang atau membuat seseorang merasa dipermalukan, dihina, dan melanggar kesopanan. Kondisi di atas membuat korban berada

⁸⁶ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 55 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>.

⁸⁷ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, 31 Agustus 2022

⁸⁸ Putri and others; Muhammad Ishom, 'Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik 67', *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah*, 7. Konstitusi dalam islam (1876), 71 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1597/1366>>.

pada posisi yang sulit sehingga kasus-kasus itu sering tidak terselesaikan, bahkan hilang begitu saja. Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh kepolisian dan pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Padahal pelecehan seksual mempunyai dimensi yang luas sebagaimana yang dijelaskan oleh Komnas Perempuan.⁸⁹

Problemtaika yang terjadi di atas menjadikan perlindungan korban pelecehan seksual tidak maksimal, sehingga banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi tidak banyak yang berhasil ditempuh melalui jalur hukum. Korban kerap kali memilih diam atas perbuatan pelecehan seksual yang ia terima.

Atas permasalahan tersebut, negara harus hadir mengambil fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan secara profesional demi tercapainya kepentingan perlindungan bagi masyarakat. Sehingga, berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, kehidupan berbangsa dan berengara dilaksanakan dan berdasarkan kepada hukum.

Atas dasar tersebut di atas, maka perlindungan hukum sudah semestinya diterima oleh setiap manusia yang berhadapan dengan hukum. Adapun perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.⁹⁰ Selain definisi tersebut, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum

⁸⁹ Dida Rachma Wandayati, ‘Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi’, *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2.2 (2022), 55.

⁹⁰ Wadjo and Saimima.

yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.⁹¹

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.⁹²

Pemberian perlindungan di Indoensia pada dasarnya memberikan perhatian dan perlindungan pada kepentingan korban tindak pidana pelecehan seksual, baik dalam proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial.

Perlindungan hukum yang belum banyak dirasakan oleh korban pelecehan seksual, selai disebabkan pengaturan terhadap pelecehan seksual yang tidak banyak di bahas di dala perundang-undangan, juga karena anggapan korban bahwa Pelecehan seksual di ruang publik jarang sekali yang bersifat fisik hingga melukai korbannya (melakukan perkosaan/ruda paksa).Tanpa adanya kekerasan fisik, menjadikan masyarakat menganggap pelecehan seksual hanya sebagai sebuah candaan semata. Berbeda dengan anggapan masyarakat, pengalaman pelecehan seksual sebenarnya memberikan pengalaman traumatik bagi korban.

⁹¹ Ika Agustini and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini', 2.3 (2021), 349.

⁹² Agustini and others.

Tidak melaporkannya korban kepada pihak berwajib, sebenarnya merupakan sikap permisif dalam menghadapi kekerasan yang dialami. Pelecehan seksual yang dialami dianggap sebagai aib yang perlu ditutupi dan orang lain (termasuk pihak kepolisian) tidak perlu tahu.⁹³ Ketentuan peraturan yang belum mengatur pelecehan seksual tentu akan berdampak pada penegakan hukumnya. Hal ini karena tahap formulasi adalah tahap yang paling menentukan dalam suatu penegakan hukum yang apabila ada kesalahan dalam pembuatan akan mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusi. Pelecehan seksual pada tataran aplikasi korban sering mengalami *blaming the victim* dan jauh dari rasa keadilan.⁹⁴

Pada tataran aplikasi korban pelecehan seksual selain terganjal pada komponen hukum materiil yang belum sepenuhnya mengatur perihal pelecehan seksual. Karena, pada prakteknya Penuntut Umum menggunakan dalil Pasal 281 ayat (1) KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Terlihat bahwa dalam pasal ini tidak secara eksplisit dijelaskan jenis kejahatannya, hanya menggunakan kata “kesusilaan”. Pelecehan seksual dengan pengertiannya secara luas ternyata tidak dapat dijangkau dalam KUHP saat ini. Pengaturan norma yang tidak jelas, tentu akan bermasalah dalam proses penegakan hukum yakni aplikasi dan eksekusi dalam penanganan perkara pelecehan seksual.⁹⁵

Dalam substansi hukum sendiri terdapat komponen hukum materiil dan formil. Komponen hukum materiil berupa peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, unsur deliknya serta sanksi yang diberikan. Komponen hukum formil adalah peraturan yang dipergunakan untuk mengatur cara penegasan hukum materiil, mulai proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi bagi

⁹³ Wahyu Krisnanto and Martika Dini Syaputri, 'Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 519 (p. 525) <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>>.

⁹⁴ Wandayati, p. 58.

⁹⁵ Wandayati, p. 58.

pelanggar hukum. Dengan kata lain hukum formil ini pada dasarnya adalah peraturan yang dipergunakan mengatur penegakan hukum formil (hukum acara). Mengingat kekerasan seksual terhadap perempuan dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran pidana, maka hukum formil yang dipergunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁹⁶

Permasalahan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik tidak hanya berhenti pada hukum materiil, namun juga terjadi pada hukum formil. Telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa yang disebut alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi.⁹⁷ Sulit untuk melakukan pembuktian terjadinya pelecehan seksual yang didasarkan pada keterangan saksi. Sulitnya pembuktian dalam kasus pelecehan seksual disebabkan anggapan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang lumrah dan bisa dilupakan dalam sekejap mata oleh korban selama tidak mengancam fisik. Dengan kondisi ini, walaupun perbuatan pelecehan seksual dilakukan dihadapan orang banyak, namun sulit untuk diperoleh saksi. Hal ini karena orang lain selain korban, beranggapan perbuatan pelaku bukan sebagai pelecehan seksual.

Korban pelecehan seksual perlu mendapatkan perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat pelik. Dampak yang dirasakan oleh korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan/atau bertujuan meminimalisir tindak pelecehan ternyata tidaklah mudah.

Adapun dalam ketentuan hukum positif tentang pemberian perlindungan korban suatu tindak pidana terakomodir dalam KUHP. Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.⁹⁸ Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim

⁹⁶ Krisnanto and Syaputri, p. 526.

⁹⁷ S H Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2017), p. 237.

⁹⁸ Agustini and others, p. 347.

diberikan, antara lain sebagai berikut:⁹⁹

- a) Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:
 - 1) Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
 - 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
 - 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya.
 - 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.¹⁰⁰
- b) Konseling. Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

⁹⁹ Agustini and others, pp. 347–48.

¹⁰⁰ S Maya Indah, 'Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi', *Kencana, Jakarta*, 2014, pp. 137–138.

- c) Pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- d) Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Perkembangan dalam hukum nasional, sampai saat ini hak dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual masih tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan hak-hak korban sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁰¹ 'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', p. 3.

Menurut Undang-Undang tersebut di atas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa. Selanjutnya berdasarkan *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, hak-hak korban perempuan harus diberikan seutuhnya seperti hak memperoleh informasi, hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana, memperoleh bantuan yang cukup, memperoleh pelayanan yang cepat dalam penyelesaiakn perkara, hak untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi) dan hak lain sebagainya perlu benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan korban.¹⁰²

Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif. Upaya yang diutamakan dalam penegakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini adalah memperkuat, antara lain:¹⁰³

- 1) Faktor hukum;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Hal ini menggambarkan bahwa kelima faktor tersebut harus saling berkesinambungan satu sama lain demi terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif, karena apabila salah satu dari kelima faktor tersebut didapati tidak berjalan dengan baik dalam hal menjalankan tugasnya tersebut maka penegakan perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. Faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai patokan hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum ditemukan adanya

¹⁰² Wandayati, p. 61.

¹⁰³ Wadjo and Saimima, p. 57.

keganjalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan efektif, dan tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.¹⁰⁴

Penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum ada penyelesaian menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus, opsi lain untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual adalah dengan membayar sejumlah uang kepada korban sebanyak 39%, diikuti dengan adanya opsi untuk berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23% dan juga penyelesaian kasus dengan menikahkan korban ke pelaku sebanyak 26%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban yang mana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual.¹⁰⁵ Sistem hukum yang selama ini ada belum memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Aturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal seperti inilah yang akan menimbulkan suatu persepsi dalam masyarakat jika kekerasan tersebut belum meresahkan masyarakat secara luas maka kekerasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga penderitaan yang dialami korban diabaikan begitu saja.

Dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, mendorong urgensi RUU PKS untuk segera disahkan menilik jumlah kasus kekerasan di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan, dengan pihak perempuan yang banyak dirugikan karena seringkali menjadi korban. Indonesia memerlukan Undang-Undang yang memiliki materiil khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Sehingga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut diharapkan dapat menekan angka

¹⁰⁴ Wadjo and Saimima, p. 57.

¹⁰⁵ Indonesua Judcial Research Society, " Mayoritas Perkara Kekerasan Seksual tidak Memperoleh Penyelesaian, <http://ijrs.or.id/mayoritas-perkara-kekerasan-seksual-tidak-memperoleh-penyelesaian/>, 31 Agustus 2022

kekerasan seksual, memberikan penegakan terhadap kasus kekerasan seksual yang sering kali tidak berperspektif terhadap korban serta sebagai upaya memperoleh keadilan bagi korban yang sampai saat ini belum terbuka lebar.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam

Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana atau *jarimah* dan mengatur ancaman hukuman tertentu terhadapnya dengan maksud untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang dan kepentingan kolektif suatu masyarakat serta menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni didalam masyarakat. Pelecehan seksual dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan dilarang oleh aturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang. Pelecehan seksual adalah tindakan asusila yang dengan sengaja dilakukan seseorang di hadapan umum kepada orang lain baik laki-laki maupun perempuan.

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjadi landasan hubungan antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan

¹⁰⁶ Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, 2019, p. 258.

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (Sukun), dan dijadikanNya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Rum:21)

Ayat ini menjadi penting karena pertama, Al-Qur'an tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.¹⁰⁷

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau melanggar hak asasi manusia adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Bedanya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan pelecehan seksual ada unsur paksaan. Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*).¹⁰⁸

Dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Secara etimologi *at-taharrusy* bermakna menggelorakan, permusuhan (*at tahyijj*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*al-igra'*). Secara Terminologi merupakan setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Dalam Al-Qur'an melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik, Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*". Dengan demikian maka pelaku termasuk *mukrih/ mukrihah*, dan korban termasuk *mustakrah/ mukrah*. Kekerasan yang disertai dengan perbuatan aniaya (*dhulm*), maka pelaku juga bisa disebut *dhâlim/dhalimah*, sementara korban disebut sebagai *madhlûm* atau *madhlûmah*. Setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya,

¹⁰⁷ Laudita Soraya Husin, 'Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis', *Al Maqashidi*, 3.1 (2020), 16–23 (p. 19).

¹⁰⁸ Agustini and others, p. 350.

terlekat substansi makna pemaksaan (*ikrah*).¹⁰⁹

Sedangkan pengertian pelecehan seksual menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹¹⁰

Seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana (kejahatan) dalam hal ini yaitu korban pelecehan seksual mempunyai kerentanan yang jauh lebih besar dalam menderita kerugian baik fisik maupun pskis, baik material maupun immaterial.

Dalam ketentuan fiqih (hukum Islam), istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy 'alaih* atau pihak yang menderita. Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan. Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah *fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Konsep perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Islam (*jinayah*) secara lebih spesifik hanya terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan menerapkan konsep *diyat*. Misalnya ayat Al-Qur'an yang menentukan sistem *diyat* yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan terencana yang dimaafkan oleh keluarga korban, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan dalam kasus penganiayaan.¹¹¹

Perzinaan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak kekerasan seksual, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinaan. Para *fuqaha* sepakat terhadap perempuan yang di perkosa tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*) baik hukuman cambuk, maupun hukuman rajam.¹¹² Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan

¹⁰⁹ Agustini and others, p. 350.

¹¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), p. 137.

¹¹¹ Ariyanti, p. 42.

¹¹² Agustini and others, p. 351.

dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, yang bunyinya adalah sebagai berikut:¹¹³

وَلَا تَكْرَهُوا قَتِيلَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-Nur Ayat 24:33)

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.¹¹⁴

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat merugikan korban. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bukan hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, pihak pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Ada upaya keras dan terkadang sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana melampiaskan nafsu bejatnya. Korban ditempatkan layaknya sebagai alat dan objek untuk memenuhi hajat pelaku. Sedangkan pelaku dapat berbuat

¹¹³ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), p. 503.

¹¹⁴ Agustini and others, p. 351.

sekehendaknya yang jelas-jelas tidak mengindahkan hak-hak asasi korban.¹¹⁵

Dengan adanya pemahaman demikian itu, maka setidaknya-tidaknya proses penyelesaian hukum dan penjatuhan sanksi hukumannya kepada pelaku pelecehan dan kekerasan seksual dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal, dan bukan mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukumannya. Secara substansi materilnya, kekerasan seksual juga mengandung unsur perzinahan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinahan.

Pelecehan dan kekerasan seksual hanya merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pelakunya, sedangkan bagi yang diperkosa, kekerasan itu membuat dirinya menderita secara psikis maupun fisik. Dalam perzinahan, derita seperti ini tidak dirasakan secara langsung oleh pihak yang melakukannya, sedangkan dalam kasus perkosaan, pihak korbannya mengalami derita tiada tara.

Islam melihat tindak pelecehan seksual masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hal tersebut terkait kehormatan sebagai manusia. Hukum pidana Islam sendiri tidak membahas secara rinci mengenai uqubat bagi pelaku tindak pelecehan seksual, karena pelecehan seksual digolongkan dalam perbuatan mendekati zina. Istilah tersebut merupakan tindak pencabulan yang belum masuk ke dalam kategori zina, sedangkan uqubat ta'zir bagi pelaku tindak pelecehan seksual diberikan *uqubat jilid* (hukuman pokok). Adapun jumlah *uqubat jilid* dalam kategori *jarimah ta'zir*, antara jumhur ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda.¹¹⁶

¹¹⁵ Didi Sukardi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.1 (2017), p. 128 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665>>.

¹¹⁶ Akmal and Nairazi AZ, 'UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA LANGSA (Perspektif Fiqh Kontemporer)', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.2 (2021), 110–29 (p. 116)

Ditinjau dari jenis-jenis *jarimah*, pelecehan seksual tidak termasuk ke dalam *jarimah hudud* maupun *qishas*, dan ia berada pada *jarimah ta'zir* yang dikenai *uqubat ta'zir* karena di dalam nash baik al-Quran maupun al-Hadits tidak mengatur secara tegas dan terperinci. Mengenai *uqubat* yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk *uqubat* yang diberikan dapat beraneka ragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan uqubat mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai *jarimah sodomi*, dan juga tindak pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul dalam pandangan Mazhab Hanafi.¹¹⁷

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan *jarimah*. *Jarimah* merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Akibat *jarimah* perzinahan dibagi dua, yaitu bila pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman *had* dengan hukuman dicambuk/dera 100 (seratus) kali dan pengasingan (ada yang menafsirkan diusir ke luar daerah). Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah, bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan untuk hukuman perkosaan dikenakan kepada pelakunya.¹¹⁸

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak *karamāh* (hak pemuliaan) dan hak *faḍīlah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu

<<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>>.

¹¹⁷ Akmal and Nairazi AZ, p. 116.

¹¹⁸ Sukardi, p. 129.

sendiri, yaitu *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi.¹¹⁹

Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*al-maqāṣid al-syarī'ah*). Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, tetapi ada hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan, sehingga seakan-akan luput dari pembahasan dalam perkara tindak pidana. Mengamati masalah tindak pidana harus dilakukan secara proporsional, yaitu dengan memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Maka, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara khusus, melainkan dibahas secara umum dalam perlindungan hukum untuk korban suatu tindak pidana.

Lain halnya dengan Aceh berjudul serambi mekkah melalui Qanun Hukum Jinayat mengupayakan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pelaksanaan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi setiap tindakan pelanggaran syariat yang terjadi dengan cara mengatur setiap tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama dengan ancaman hukuman yang sepadan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.¹²⁰ Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Esensi penjatuhan hukuman bagi pelaku *jarimah* dalam Islam pada dasarnya adalah pencegahan, perbaikan dan pengajaran yang dalam hal ini

¹¹⁹ Ariyanti, p. 43.

¹²⁰ Penerapan Hukuman and others, 'MANUSIA ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN Pendahuluan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Selanjutnya Disebut Dengan UUD 1945 Pada Pasal 1 Ayat (3) Telah Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum , Sehingga Ko', 16.42 (2020), 259–70 (p. 261).

dijatuhkan secara proporsional dengan mempertimbangkan perlindungan akan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang yang diterapkan secara sepadan antara korban sebagai orang yang secara langsung terdampak atas tindakan yang dilakukan pelaku dan terdakwa itu sendiri atas perbuatannya.

Selain itu, Perlindungan hukum Islam memberikan kesempatan dengan menggunakan korban sebagai salah satu akibat yang diderita oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual selain dampak psikologisnya, korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*). Hukum Islam memberikan jalan keluar bagi korban, menurut *Al jazaziry* dalam *kitabul fiqh ala madhahibul arba'ah*, orang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib di hukum dan wajib bagi orang yang memaksa untuk memberikan shadaqah, dan anaknya di anggap seperti halnya anak yang sah apabila ia hamil.¹²¹

Walaupun hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus perlindungan untuk korban pelecehan seksual. Namun, secara umum Islam sangat melindungi korban tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Al Qur'an maupun Hadis. Perlindungan korban secara langsung dengan memberikan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak lain kepada korban maupun keluarga korban. Ganti rugi sebagai bentuk perlindungan korban secara langsung bisa disamakan dengan kompensasi maupun restitusi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.¹²² Nilai-nilai hukum Islam dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana yaitu:¹²³

a. Pembayaran Ganti Rugi Tidak Seluruhnya Dibebankan Kepada Pelaku

Ada kesepakatan diantara para ulama, bahwa diyat orang muslim yang merdeka yaitu seratus ekor unta dalam kasus pembunuhan sengaja diyatnya *mughallazhah* (diberatkan) yang diambil dari harta orang yang membunuh dengan diberikan secara tunai, sedangkan untuk diyat pembunuhan tidak sengaja adalah *mughallazhah* yang wajib dibayar oleh *Aqilah* secara tempo, sedangkan pembunuhan *Khatha'* (salah) adalah *Mukhaffafah* (diringankan) yang wajib dibayar oleh

¹²¹ Agustini and others, p. 353.

¹²² Pembaharuan Restitusi and others, 'Herman Sujarwo', 2014, 57-68 (p. 61).

¹²³ Restitusi and others, pp. 62-65.

aqilah secara tempo.

Apabila pelaku tidak mempunyai harta, maka kewajiban untuk membayar *diyat* yaitu *aqilah* nya, yaitu merupakan kerabat dari golongan *ashabah*. Apabila mereka juga tidak mampu membayar *diyat* juga, maka kewajiban untuk membayar *diyat* ditanggung oleh *Baitul Maal*, agar darah tidak tertumpah sia-sia dan hati yang luka bisa terobati.

Penanggung *diyat (aqilah)* merupakan pihak yang dapat membayarkan *diyat* yang terdiri dari pihak dari ayah yaitu ahli waris *ashabah*. Dengan adanya penanggung *diyat*, hal ini dapat dimasukkan bahwa apabila orang yang melakukan kejahatan yang menanggung *diyat*-nya maka dikhawatirkan akan menghabiskan seluruh hartanya. Karena tidak ada pengawasan atas diri pelaku tindak pidana.

b. Adanya Ketentuan Yang Jelas Tentang Jumlah Ganti Rugi Kepada Korban

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mencantumkan besarnya nilai restitusi. Majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri berapa ganti rugi yang akan diberikan kepada korban. Walaupun korban sudah mengajukan sendiri besarnya restitusi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan korban, akan tetapi penentuan dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan tersebut dan juga berapa besar restitusi yang akan diterima semua tergantung dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hukum Islam sudah menentukan tentang restitusi atau ganti rugi (*diyat*) sudah ditentukan. Walaupun ada perbedaan pendapat diantara para *fuqaha*, namun hal itu tidak menghalangi korban mendapatkan haknya untuk memperoleh restitusi/ganti rugi. *Diyat* diberikan dalam tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pelukaan/penganiayaan.

c. Pemenuhan Rasa Keadilan Korban

Pembayaran ganti rugi kepada korban memiliki makna yang sangat baik, karena kebutuhan ekonomi keluarga korban tidak lepas dari

perhatian syariat Islam. Pentingnya *diyat* disini sangat dirasakan apabila korban merupakan kepala keluarga bahkan tulang punggung keluarganya. Dalam hukum Islam menetapkan pembayaran diyat yang sangat besar hal ini untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga korban dimasa selanjutnya. *Diyat* yang diterima secara damai akan dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan kesedihan hidupnya.

Pembayaran *diyat* kepada keluarga korban tindak pidana merupakan bukti bahwa Islam memberikan perlindungan kepada keluarga korban, sehingga terjadi keseimbangan antara korban/keluarga korban, pelaku dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut catatan Komnas Perempuan, pelecehan seksual sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun pasal-pasal di dalam KUHP bisa diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual. Karena dimensi KUHP belum berfokus pada viktimologi, sehingga KUHP disebut hukuman sanksi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satu bentuk perlindungan kepada korban ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikannya. Adapun perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terbatas pada perlindungan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkup rumah tangga. Sehingga dengan adanya keterbatasan pengaturan tentang perlindungan korban kekerasan seksual, maka disahkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat salah satu bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual yaitu dengan hak mendapat perlindungan yang layak dari ancaman tersangka atau terdakwa, serta mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya.
2. Ketentuan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Islam secara

spesifik belum ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*al-maqāṣid al-syarī'ah*). Hukum Pidana Islam tidak mengatur secara khusus perlindungan untuk korban pelecehan seksual. Secara umum Islam melindungi korban tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Al Qur'an maupun Hadis. Perlindungan korban secara langsung dengan memberikan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak lain kepada korban maupun keluarga korban. Ganti rugi sebagai bentuk perlindungan korban secara langsung bisa disamakan dengan kompensasi maupun restitusi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara menyeluruh dan maksimal, saling bersinergi dengan pihak terkait dalam menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan tindak pidana pelecehan seksual. serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diberlakukan.
2. Hendaknya masyarakat dapat turut serta dalam melaporkan setiap kejadian pelecehan seksual baik berupa pelecehan fisik maupun verbal di lingkungan masyarakat kepada penegak hukum, agar dapat meminimalisir perbuatan pelecehan seksual.
- 3.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang memberikan kekuatan, hidayah, dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan

keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- (2016-2019), Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11--20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, Ruly Haryandra, Fakultas Syariah, U I N Khas, Program Magister, and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini', 2.3 (2021), 342–55
- Akmal, and Nairazi AZ, 'UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA LANGSA (Perspektif Fiqh Kontemporer)', *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5.2 (2021), 110–29
<<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>>
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish, 2019)
- Andi Sofyan, S H, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2017)
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak

Publisher), 2018)

Angkasa, Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, 'Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 117

<<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>>

Anis Fittria, 'Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Alsyariah', *Iqtisad*, Vol 4 No.1 (2007)

Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, 'PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.1 (2017), 75

<<https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>>

Ariyanti, Vivi, 'Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1

(2019), 33–48 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>>

Asrianto Zainal, 'Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana', *Al-'Adl*, 7.1 (2015), 138–54

<<https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/215>>

C1nta, P P R, *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik* (Penerbit Pustaka Rumah C1nta) <<https://books.google.co.id/books?id=MilcEAAAQBAJ>>

Danim, Sudarwan, 'Menjadi Peneliti Kualitatif' (Bandung: pustaka setia, 2002)

Derajat, A Z, and T Kurniawan, 'Eksplorasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konflik Suriah Pendekatan Hermeneutika Feminis Amina Wadud',

Musawa Jurnal Studi Gender Dan ..., 2021 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2354>>
<<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/2354/1926>>

Di, Seksual, and Muka Umum, 'Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pelecehan Seksual Di Muka Umum', 2014

Dr. Ali Abubakar, M.A.D.H.Z.L.M.H., *Hukum Jinayat Aceh* (Prenada Media, 2019)

<<https://books.google.co.id/books?id=hWQCEAAAQBAJ>>

- El-Yana, Korry, *Perempuan Dalam Bingkai Media* (Indigo Media, 2021)
- Fajar, N D, 'Mukti., Yulianto Achmad, and Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris', *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*
- Fakih, Mansour, 'Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan Dari Analisis Gender', *Tarjih*, 1 (2008), 22–37
- Fanani, Estu Rakhmi, 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5.3 (2008), 1–8 <<http://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/294>>
- Fitzgerald, Louise F, Michele J Gelfand, and Fritz Drasgow, 'Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances', *Basic and Applied Social Psychology*, 17.4 (1995), 425–45
<https://doi.org/10.1207/s15324834basp1704_2>
- Gubernur Aceh, 'Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat', *Pemerintah Aceh*, 3.2 (2014), 1–46
<<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>
- H Zulkarnain Lubis, M H, H Bakti Ritonga, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016)
- Hanafi, M, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', 2019, 43–44
<[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf)>
- Harahap, Rustam DKA, 'LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah', *Al-Ahkam*, 26.2 (2016), 223
<<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>>
- Hukuman, Penerapan, Cambuk Bagi, Pelaku Pelecehan, Seksual Dalam, and Nadia Maulida Zuhra, 'MANUSIA ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN Pendahuluan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Selanjutnya Disebut Dengan UUD 1945 Pada Pasal 1 Ayat (3) Telah

- Menegaskan Bahwa Indonesia Merupakan Negara Hukum , Sehingga Ko', 16.42 (2020), 259–70
- Husin, Laudita Soraya, 'Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis', *Al Maqashidi*, 3.1 (2020), 16–23
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
<<https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Abdul Rochim C.N&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author>>
- Ignasia, Regina Gerungan, 'Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado', *Lex Crimen*, 2.1 (2013), 21–36
- Ishom, Muhammad, 'Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik 67', *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah*, 7. Konstitusi dalam islam (1876), 67–79
<<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1597/1366>>
- Ismantoro Dwi Yuwono, S H, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (MediaPressindo, 2018)
- Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21–30*, 2019
- Karomah, Atu, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia', *Al-Qisthas*, 9. Korban Kejahatan (2019), 87–114
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1574>>
- Kekerasan, Dari Tindakan, 'Edi Setiadi, S.H., M.H., Adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba 338', 2, 338–54
- Kementrian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', 2019
<<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>> [accessed 7 November 2021]
- Kilwouw, Astuti Nurlaila, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KAJIAN FILSAFAT ISLAM (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)', *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 89 <<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.160>>

- Krisnanto, Wahyu, and Martika Dini Syaputri, 'Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.2 (2020), 519
<<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>>
- Made Semarabawa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan', *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Unud*, 3.Vol 3, No 1 (2020), 59–65
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mashudin, Imam, 'Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual', *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 41 (2016)
- Maya Indah, S, 'Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi', *Kencana, Jakarta*, 2014
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado', *Lex Crimen*, 7.7 (2018)
- Pariapura, Amira, S H Astutik, S H Prilian Cahyani, L L M MH, Riza Alifianto Kurniawan, and MTCP SH, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2021)
- Pramana, Darmawan, and Subekti, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia', *Recidive*, 9.2 (2020), 161–73
- Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', 3, 2014, 1–37
<<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>>
- Putri, Anggreany Haryani, Kelompok Mahasiswa, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya, 'Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pelita*, 2.2 (2021), 14–29
<<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>>
- Rahayu, Ninik, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Bhuana Ilmu Populer, 2021)

- Rahmat, Diding, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien, 'Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia', *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04.02 (2021), 156–63
<<https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4921/2733>>
- Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani, 'Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual', *Lex Scientia Law Review*, 3.1 (2019), 55–68
- Restitusi, Pembaharuan, Kepada Korban, Tindak Pidana, Dalam Undang-undang, Perlindungan Saksi, D A N Korban, and others, 'Herman Sujarwo', 2014, 57–68
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- Sagala, R Valentina, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020)
- Saladin, Tomi, 'Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.2 (2020), 270
<<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7284>>
- Sibarani, Sabungan, 'Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-', 1.1 (2019), 98–108
- Sinaga, Reindra Jasper, Evandri G Pantouw, and Adery A Saputro, 'Kasus Pelecehan Seksual Di Transjakarta', 2014
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>>
- Soeharto, H, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Refika Aditama, 2007)
<<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2523&lokasi=lokal>>
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 'Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri', *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167 (1990)
- Sugiyono, Dr, 'Memahami Penelitian Kualitatif', 2010
- Sukardi, Didi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*,

- 2.1 (2017) <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665>>
- Sumera, Marchelya, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Lex et Societatis*, 1.2 (2013)
- Surayda, Helen Intania, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam', *Jurnal Ius Constituendum*, 2.1 (2017), 24 <<https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>>
- Susila, Jaka, 'Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.2 (2019)
- Suteki, Galang Taufani, and Galang Taufani, 'Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)', *Rajagrafindo Persada, Depok*, 2018
- 'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban'
- Uswatina, E D, N M E Madja, N Zahrotun, Y A Putra, N A Ilham, M S Ningrum, and others, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Penerbit NEM, 2021) <<https://books.google.co.id/books?id=BUBZEAAAQBAJ>>
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 48–59 <<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>>
- Wahyu, Muhammad, Saiful Huda, Rizqiya Lailatul Izza, Universitas Negeri Semarang, and Universitas Negeri Semarang, 'Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual : Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Quo Vadis Protection of Sexual Violence : The Urgency of the RUU PKS to Protect Victims of Sexual Violence', 2.2 (2022), 172–87
- Wandayati, Dida Rachma, 'Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi', *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2.2 (2022), 54–71
- Wijayanti, Daru, 'Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual', *Diterbitkan Oleh Desa Pustaka Indonesia, Temanggung–Jawa Tengah*, 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nafis Faishal Guruh

Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 07 Mei 1998

Agama : Islam

Alamat : Desa Waru RT 03 RW 03 Kec. Mranggen Kab. Demak



Email : nafisfaishalguruh07@gmail.com

Nomor HP : 0895636972519

Pendidikan Formal :

1. SDN Waru Kecamatan Mranggen Kab. Demak
2. Mts Futuhiyyah 1 Suburan Kec. Mranggen Kab. Demak
3. MA Futuhiyyah 1 Suburan Kec. Mranggen Kab. Demak

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Semarang,

Nafis Faisal Guruh

NIM. 1702026073